

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS**

#### **A. Deskripsi Praktik Jasa Pembuatan Karya Tulis Ilmiah**

Praktik jasa pembuatan karya tulis ilmiah terdapat 2 jasa yang ditawarkan yaitu :

1. Jasa yang ditawarkan yaitu jasa pembuatan karya tulis ilmiah sepenuhnya dimulai dari mencari bahan materi serta menyusun dari cover sampai penutup dilakukan oleh penyedia jasa.
2. Jasa yang ditawarkan yaitu jasa mengedit merapikan saja seperti pemberian nomor halaman, dan mengedit teks-teks sesuai ketentuan. Adapun untuk materi dan ide-ide mengenai karya tulis ilmiah dari pengguna jasa.

Praktik jasa yang dimaksud dalam penelitian ini adalah praktik jasa pembuatan karya tulis ilmiah yang sepenuhnya dimulai dari mencari bahan materi serta menyusun dari cover sampai penutup dilakukan oleh penyedia jasa. Pada praktik jasa ini pengguna jasa tidak perlu repot-repot membuatnya dan hanya menunggu hasilnya saja.

#### **B. Gambaran Umum Mahasiswa**

Mahasiswa yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah mahasiswa aktif UIN Antasari Banjarmasin. Berdasarkan data dari *website* resmi UIN Antasari

Banjarmasin terhitung ada 11.101 mahasiswa aktif di UIN Antasari Banjarmasin, yang tersebar di setiap fakultas. Fakultas Syariah terdapat sejumlah 1484 mahasiswa aktif, Fakultas Tarbiyah & Keguruan terdapat 5089 mahasiswa aktif, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam terdapat 1434 mahasiswa aktif, Fakultas Dakwah dan Komunikasi terdapat 1246 mahasiswa aktif, dan sejumlah 1484 di Fakultas Ushuluddin dan Humaniora.<sup>1</sup>

Penelitian ini dilakukan kepada 100 orang mahasiswa mahasiswa aktif UIN Antasari Banjarmasin melalui penyebaran kuesioner *webform* google pada link <https://tinyurl.com/Sadarhukumjoki>. Mahasiswa yang diambil berasal dari lima fakultas yang ada di UIN Antasari Banjarmasin yaitu 45 mahasiswa dari Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, 14 mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, 12 mahasiswa dari Fakultas Ushuluddin dan Humaniora, 18 mahasiswa dari Fakultas Syariah dan 11 mahasiswa dari Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi.

Dari hasil pengambilan data tersebut, penulis mendapatkan 98 valid yang bisa diolah dan 2 data yang tidak valid. Sehingga dalam penelitian ini penulis akan memfokuskan membahas 98 data valid tersebut.

### **C. Penyajian Data**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis mengenai kesadaran hukum mahasiswa UIN Antasari Banjarmasin terhadap akad jasa pembuatan karya tulis ilmiah, maka dapat diuraikan sebagai berikut :

---

<sup>1</sup> “Situs Resmi UIN Antasari,” Fakultas, <https://www.iainantasari.ac.id/>.

Tabel 4.1  
Mahasiswa yang pernah dan tidak pernah melakukan akad jasa pembuatan karya tulis ilmiah

Pertanyaan	Alternatif	Mahasiswa	P (%)
	Jawaban		
Apa anda pernah melakukan transaksi akad jasa pembuatan karya tulis ilmiah (menjoki membuat karya tulis ilmiah)?	Iya	10	10,2%
	Tidak	88	89,8%

Dari 98 orang mahasiswa terdapat 10 mahasiswa yang pernah melakukan akad jasa pembuatan karya tulis ilmiah dan terdapat 88 dengan persentase 89,8% mahasiswa yang tidak pernah melakukan akad jasa pembuatan karya tulis ilmiah.

Tabel 4.2  
Indikator kesadaran hukum mahasiswa yang pernah melakukan akad jasa pembuatan karya tulis ilmiah  
Jumlah : 10 mahasiswa

Indikator	Pertanyaan	Jawaban	Jumlah	Persentase
Pengetahuan Hukum	Apakah anda mengetahui hukum tentang akad jasa (ijarah) yang digunakan pada pembuatan karya tulis ilmiah	Iya	5	50%
		Tidak	5	50%
	Apakah anda memiliki pengetahuan mengenai dalil hukum akad jasa pembuatan karya tulis ilmiah?	Iya	1	10%
		Tidak	9	90%
Pemahaman Hukum	Apakah anda paham dengan isi	Iya	1	10%
		Tidak	9	90%

	dalil mengenai hukum akad jasa pembuatan karya tulis ilmiah?			
	Apakah menurut anda hukum akad jasa pembuatan karya tulis ilmiah bertujuan untuk menghindarkan dari mafsadat?	Iya	5	50%
		Tidak	5	50%
Sikap Hukum	Apakah anda merasa takut dan khawatir jika melakukan akad yang dilarang dalam Islam?	Iya	10	100%
		Tidak	-	-
	Menurut anda, apakah tindakan tidak melakukan akad jasa pembuatan karya tulis ilmiah merupakan bentuk ketaatan dalam syariat Islam?	Iya	4	40%
		Tidak	6	60%
Perilaku Hukum	Berperilaku sesuai hukum	Iya	0	0%
		Tidak	10	100%
	“tidak pernah melakukan akad jasa pembuatan karya tulis ilmiah”			
	Apakah anda memberi pengetahuan dan pemahaman kepada orang-orang terdekat anda mengenai hukum akad jasa pembuatan karya tulis ilmiah?	Iya	4	40%
		Tidak	6	60%
	Iya	4	40%	

	Ketika anda melihat orang melakukan akad jasa pembuatan karya tulis ilmiah, apakah anda akan menegur dan menasehatinya?	Tidak	6	60%
--	---	-------	---	-----

Tabel 4.3  
Tingkat kesadaran hukum mahasiswa yang pernah melakukan akad jasa pembuatan karya tulis ilmiah

Indikator	Persentase	Kategori
Pengetahuan Hukum	30%	Rendah
Pemahaman Hukum	30%	Rendah
Sikap Hukum	70%	Tinggi
Perilaku Hukum	26,7%	Rendah
Rata-rata	39,2%	Sedang

Tabel 4.4  
Indikator kesadaran hukum mahasiswa yang tidak pernah melakukan akad jasa pembuatan karya tulis ilmiah  
Jumlah : 88 mahasiswa

Indikator	Pertanyaan	Jawaban	Jumlah	persentase
Pengetahuan Hukum	Apakah anda mengetahui hukum tentang akad jasa (ijarah) yang digunakan pada pembuatan karya tulis ilmiah	Iya	35	39,8%
		Tidak	53	60,2%
	Apakah anda memiliki pengetahuan mengenai dalil hukum akad jasa pembuatan karya tulis ilmiah?	Iya	19	21,6%
		Tidak	69	78,4%

Pemahaman Hukum	Apakah anda paham dengan isi dalil mengenai hukum akad jasa pembuatan karya tulis ilmiah?	Iya	16	18,2%
		Tidak	72	81,8%
	Apakah menurut anda hukum akad jasa pembuatan karya tulis ilmiah bertujuan untuk menghindarkan dari mafsadat?	Iya	66	75%
		Tidak	22	25%
Sikap Hukum	Apakah anda merasa takut dan khawatir jika melakukan akad yang dilarang dalam Islam?	Iya	88	100%
		Tidak	-	-
	Menurut anda, apakah tindakan tidak melakukan akad jasa pembuatan karya tulis ilmiah merupakan bentuk ketaatan dalam syariat Islam?	Iya	52	59%
		Tidak	36	41%
Perilaku Hukum	Berperilaku sesuai hukum	Iya	88	100%
		Tidak	9	0%
	“tidak pernah melakukan akad jasa pembuatan karya tulis ilmiah”	Iya	40	45,5%
		Tidak	48	54,5%
Apakah anda memberi pengetahuan dan pemahaman kepada orang-orang terdekat anda mengenai hukum akad jasa	Iya	40	45,5%	
	Tidak	48	54,5%	

	pembuatan karya tulis ilmiah?			
	Ketika anda melihat orang melakukan akad jasa pembuatan karya tulis ilmiah, apakah anda akan menegur dan menasehatinya?	Iya	35	39,8%
		Tidak	53	60,2%

Tabel 4.5  
Tingkat kesadaran hukum mahasiswa yang tidak pernah melakukan akad jasa pembuatan karya tulis ilmiah

Indikator	Persentase	Kategori
Pengetahuan Hukum	30,7%	Rendah
Pemahaman Hukum	46,6%	Sedang
Sikap Hukum	79,5%	Tinggi
Perilaku Hukum	61,8%	Sedang
Rata-rata	54,7%	Sedang

Tabel 4.6  
Faktor-faktor yang mempengaruhi mahasiswa menggunakan jasa pembuatan karya tulis ilmiah  
Jumlah : 10 mahasiswa

Pertanyaan	Alternatif Jawaban	Jawaban Mahasiswa	P (%)
Jika anda pernah melakukan akad jasa pembuatan karya tulis ilmiah, kenapa anda melakukan tersebut? "boleh memilih lebih dari satu"	Tidak memiliki cukup waktu untuk mengerjakan	6	50%
	Terlalu banyak tugas	1	8,3%
	Tidak tahu cara membuatnya/tugasnya terlalu susah	2	16,7%
	Tidak memiliki laptop atau computer	2	16,7%
	Biaya pembuatannya murah	1	8,3%

Tabel 4.7  
Solusi yang dikemukakan mahasiswa untuk menumbuhkan dan meningkatkan kesadaran hukum mahasiswa terhadap akad jasa pembuatan karya tulis ilmiah  
Jumlah : 98 mahasiswa

Pertanyaan	Alternatif Jawaban	Mahasiswa	P (%)
Menurut anda sebagai mahasiswa yang berkuliah di Universitas Islam Negeri apakah harus memiliki pemahaman tentang hukum akad jasa pembuatan karya tulis ilmiah?	Iya	86	87,8%
	Tidak	12	12,2%
Apakah menurut anda kampus perlu upaya ekstra dalam mensosialisasikan hukum akad jasa pembuatan karya tulis ilmiah?	Iya	97	99%
	Tidak	1	1%
Menurut anda, upaya apa yang bisa dilakukan kampus untuk meningkatkan pemahaman kesadaran hukum mahasiswa terhadap akad jasa pembuatan karya tulis ilmiah? "Boleh memilih lebih dari satu"	Membuat pamflet terkait hukum akad jasa pembuatan karya tulis ilmiah dan menyebarnya dimading-mading fakultas/kampus	33	-
	Memberikan instruksi kepada Himpunan Mahasiswa Jurusan untuk melakukan sosialisasi terkait pemahaman kesadaran hukum mahasiswa terhadap akad jasa pembuatan karya tulis ilmiah	38	-



#### D. Analisis

Setelah semua data penelitian telah disajikan diatas, kemudian penulis akan menganalisis data penelitian tersebut untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana kesadaran hukum mahasiswa UIN Antasari Banjarmasin terhadap akad jasa pembuatan karya tulis ilmiah dan apa faktor mempengaruhi kesadaran hukum mahasiswa UIN Antasari Banjarmasin menggunakan jasa pembuatan karya tulis ilmiah.

1. Kesadaran Hukum Mahasiswa terhadap Hukum Akad Jasa Pembuatan Karya Tulis Ilmiah

Sebagaimana seperti yang telah disebutkan pada bab sebelumnya, kesadaran hukum merupakan kesadaran yang terdapat dalam diri manusia tentang nilai nilai yang berkaitan dengan hukum yang tercermin dalam perilaku hukum. Terdapat 4 indikator yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto yang bisa dijadikan tolak ukur tingkat kesadaran hukum seseorang. Indikator-indikator kesadaran hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto adalah pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum, dan perilaku hukum.<sup>2</sup>

1. Pengetahuan Hukum

Pengetahuan hukum ini berkaitan dengan pengetahuan seseorang akan perilaku-perilaku yang diperbolehkan dan yang dilarang dalam hukum. Hukum yang berupa peraturan-peraturan yang dibuat oleh pemerintah atau peraturan-peraturan yang beredar dimasyarakat umumnya setelah

---

<sup>2</sup> Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, hlm. 140-141.

diundangkan atau disebarluaskan maka diasumsikan bahwa masyarakat luas telah mengetahui hukum tersebut meskipun disisi lain bisa saja orang-orang tidak mengetahui akan hukum tersebut.<sup>3</sup>

## 2. Pemahaman Hukum

Pemahaman hukum yang disebut dengan istilah *law awareness* yang memiliki arti pengetahuan tentang peraturan-peraturan hukum.<sup>4</sup> Pemahaman hukum adalah pengetahuan yang dimiliki seseorang terkait sejumlah informasi yang berkaitan dengan isi, nilai, tujuan, dan manfaat dari suatu peraturan yang ada.<sup>5</sup>

## 3. Sikap Hukum

Sikap hukum adalah suatu kecenderungan seseorang terhadap memberikan penilaian baik dengan menerima atau menolak hukum yang ada. Menurut A. Podgorecki yang dikutip dalam buku “Kesadaran Hukum & Kepatuhan Hukum” yang ditulis Soerjono Soekanto, Sikap hukum ini terbagi menjadi dua, yaitu:<sup>6</sup>

- 1). Sikap menerima dan menyetujui suatu hukum dikarenakan hal tersebut dirasa patut untuk diterima sebagai hukum yang sah.
- 2). Sikap menerima dan menyetujui suatu hukum dikarenakan hal tersebut dianggap menguntungkan dan berguna.

---

<sup>3</sup> Soekanto, hlm. 140.

<sup>4</sup> Soekanto, hlm. 140.

<sup>5</sup> Ellya Rosana, “Kepatuhan Hukum Sebagai Wujud Kesadaran Hukum Masyarakat,” *Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam* 10, No. 1 (2014): hlm. 7.

<sup>6</sup> Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, hlm. 141.

#### 4. Perilaku Hukum

Perilaku hukum adalah perilaku yang diinginkan oleh hukum dengan kata lain perilaku-perilaku yang sesuai dengan aturan hukum tersebut dapat diterapkan dalam kehidupan keseharian.<sup>7</sup>

Dari hasil penelitian, penulis berhasil menemukan 98 mahasiswa UIN Antasari Banjarmasin yang pernah dan yang tidak pernah melakukan akad jasa pembuatan karya tulis ilmiah. Dari 98 mahasiswa terdapat 10 mahasiswa yang pernah melakukan akad jasa pembuatan karya tulis ilmiah dan terdapat 88 mahasiswa yang tidak pernah melakukan akad jasa pembuatan karya tulis ilmiah.

##### 1) Pengetahuan Hukum

Dari 10 mahasiswa yang pernah melakukan akad jasa pembuatan karya tulis ilmiah, terdapat 5 mahasiswa dengan persentase 50% yang memiliki pengetahuan tentang hukum akad jasa (ijarah) yang digunakan pada pembuatan karya tulis ilmiah dan 5 mahasiswa dengan persentase 50% yang tidak memiliki pengetahuan tentang akad jasa (ijarah) yang digunakan pada pembuatan karya tulis ilmiah. Sedangkan dari 88 mahasiswa yang tidak pernah melakukan akad jasa pembuatan karya tulis ilmiah terdapat 35 mahasiswa dengan persentase 39,8% yang memiliki pengetahuan akad jasa (ijarah) yang digunakan pada akad jasa pembuatan karya tulis ilmiah dan terdapat 53 mahasiswa dengan persentase 60,2% yang tidak memiliki pengetahuan hukum akad jasa (ijarah) yang digunakan pada akad jasa pembuatan karya tulis ilmiah. Hukum akad jasa pembuatan karya tulis ilmiah merupakan kegiatan muamalah yang menggunakan akad *ijarah*. Akad *ijarah*

---

<sup>7</sup> Soekanto, hlm. 141.

merupakan kegiatan sewa menyewa atau upah mengupah yang jelas memiliki manfaat dan tujuannya, dapat diserahkan terimakan serta dapat diganti dengan upah yang telah diketahui dan disepakati.<sup>8</sup> Hukum akad *ijarah* pada umumnya adalah diperbolehkan selagi telah memenuhi rukun dan syarat akad dan tidak terdapat unsur yang dilarang syara. Akad *ijarah* memang pada dasarnya memiliki hukum halal/boleh, namun akad *ijarah* pada transaksi akad jasa pembuatan karya tulis ilmiah ini memiliki hukum haram atau dilarang dalam syariat hal tersebut dikarenakan upah jasa tersebut untuk melanggar kode etik akademik, pelanggaran intelektual, kemunafikan intelektual, berupa penipuan yang merupakan mafsadah dan jelas dilarang oleh Islam. Pengetahuan hukum yang menjadi indikator kesadaran hukum yaitu adalah pengetahuan hukum akad jasa yang telah dijabarkan tersebut, sehingga jika seseorang memiliki pengetahuan tentang hukum akad jasa pembuatan karya tulis ilmiah tersebut maka seseorang itu dapat dikatakan memiliki pengetahuan hukum.

Dalam hal ini dari 10 mahasiswa yang pernah melakukan akad jasa pembuatan karya tulis ilmiah terdapat 5 mahasiswa yang tahu akan hukum akad jasa (*ijarah*) yang digunakan pada jasa pembuatan karya tulis ilmiah tersebut dapat dikatakan mereka memiliki pengetahuan hukum mengenai akad jasa pembuatan karya tulis ilmiah, sedangkan 5 mahasiswa yang tidak tahu hukum tentang akad jasa (*ijarah*) yang digunakan pada pembuatan karya tulis ilmiah dapat dikatakan mereka tidak memiliki pengetahuan hukum mengenai akad jasa pembuatan karya tulis ilmiah. Adapun dari 88 mahasiswa yang tidak pernah melakukan akad jasa

---

<sup>8</sup> Kadir Syukur, *Fiqh Muamalah*, hlm. 78.

pembuatan karya tulis ilmiah, 35 mahasiswa dengan persentase 39,8% yang memiliki pengetahuan mengenai akad jasa (ijarah) yang digunakan pada pembuatan karya tulis ilmiah tersebut dapat dikatakan memiliki pengetahuan hukum akad jasa pembuatan karya tulis ilmiah dan 53 mahasiswa dengan persentase 60,2% yang tidak mengetahui hukum tentang akad jasa (ijarah) yang digunakan pada pembuatan karya tulis ilmiah dapat dikatakan mereka tidak memiliki pengetahuan hukum akad jasa (ijarah) yang digunakan pada pembuatan karya tulis ilmiah.

Adapun untuk mengetahui pengetahuan hukum mahasiswa mengenai dalil hukum akad jasa pembuatan karya tulis ilmiah pada penelitian ini penulis memperoleh data penelitian yaitu dari 10 mahasiswa yang pernah melakukan akad jasa pembuatan karya tulis ilmiah hanya terdapat 1 mahasiswa dengan persentase 10% yang memiliki pengetahuan mengenai dalil hukum akad jasa pembuatan karya tulis ilmiah sedangkan 9 mahasiswa lainnya dengan persentase 90% tidak memiliki pengetahuan mengenai dalil hukum akad jasa pembuatan karya tulis ilmiah. Adapun dari 88 mahasiswa yang tidak pernah melakukan akad jasa pembuatan karya tulis ilmiah terdapat 19 mahasiswa dengan persentase 21,6% yang memiliki pengetahuan mengenai dalil hukum akad jasa pembuatan karya tulis ilmiah, dan 69 mahasiswa dengan persentase 78,4% yang tidak memiliki pengetahuan mengenai dalil hukum akad jasa pembuatan karya tulis ilmiah.

Dalam firman Allah terdapat dalil-dalil yang membahas tentang akad *ijarah*, dalam dalil-dalil tersebut seperti yang termuat dalam Q.S Al-Baqarah ayat 233, Q.S At-Talaq ayat 6, Q.S Al-Qhasas ayat 26 dan termuat juga dalam beberapa

hadist yang membahasnya serta kesepakatan para ulama (*ijma*).<sup>9</sup> Namun dalam melaksanakan akad *ijarah* harus juga memperhatikan dalil yang termuat dalam potongan dalil Q.S Al - Maidah ayat 2. Dengan memperhatikan potongan dalil Q.S Al- Maidah ayat 2 menjadikan akad jasa yang awalnya diperbolehkan menjadi dilarang jika di dalamnya terdapat hal-hal perbuatan dosa atau hal-hal yang bertentangan dengan syariat seperti halnya akad jasa pembuatan karya tulis ilmiah yang mana didalamnya terdapat unsur melanggar kode etik akademik, pelanggaran intelektual, kemunafikan intelektual, berupa penipuan yang merupakan mafsadah dan jelas dilarang oleh Islam. Pengetahuan mengenai dalil-dalil tersebut merupakan salah satu indikator kesadaran hukum yaitu indikator pengetahuan hukum. Seseorang yang memiliki pengetahuan mengenai dalil-dalil hukum akad jasa pembuatan karya tulis ilmiah tersebut dapat dikatakan bahwa seseorang itu memiliki pengetahuan hukum.

Dalam hal ini dapat dikatakan dari 10 mahasiswa yang pernah melakukan akad jasa pembuatan karya tulis ilmiah hanya terdapat 1 mahasiswa yang memiliki pengetahuan hukum mengenai dalil hukum akad jasa pembuatan karya tulis ilmiah tersebut, sedangkan 9 mahasiswa lainnya dapat dikatakan tidak memiliki pengetahuan hukum mengenai dalil hukum akad jasa pembuatan karya tulis ilmiah. Adapun dari 88 mahasiswa yang tidak pernah melakukan akad jasa pembuatan karya tulis ilmiah, 19 mahasiswa dengan persentase 21,6% yang memiliki pengetahuan mengenai dalil hukum akad jasa pembuatan karya tulis ilmiah tersebut dapat dikatakan memiliki pengetahuan hukum mengenai dalil hukum akad jasa

---

<sup>9</sup> Rahman Ghazaly, M.A, Ihsan, M.A, dan Shidiq, M.A, *Fiqh Muamalat*, hlm. 277-278.

pembuatan karya tulis ilmiah dan 69 mahasiswa dengan persentase 78,4% yang tidak mengetahui mengenai dalil hukum tentang akad jasa pembuatan karya tulis ilmiah dapat dikatakan mereka tidak memiliki pengetahuan mengenai dalil hukum akad jasa pembuatan karya tulis ilmiah.

Jika dilihat indikator pengetahuan hukum 10 mahasiswa yang pernah melakukan akad jasa pembuatan karya tulis ilmiah tersebut melalui 2 pertanyaan yang telah diajukan penulis, dapat dikatakan bahwa mereka memiliki pengetahuan yang rendah hal tersebut dapat dilihat dari hasil gabungan jawaban mahasiswa yang menunjukkan persentase 30% mahasiswa yang menjawab bahwa dia memiliki pengetahuan hukum dan 70% mahasiswa yang menjawab bahwa dia tidak memiliki pengetahuan hukum. Sedangkan dari 88 mahasiswa yang tidak pernah melakukan akad jasa pembuatan karya tulis ilmiah, dapat dikatakan bahwa mereka memiliki pengetahuan hukum yang rendah hal tersebut terlihat dari persentase gabungan jawaban mereka yang menunjukkan persentase 30,7% yang menjawab bahwa dia memiliki pengetahuan hukum dan 69,3% mahasiswa yang menjawab bahwa dia tidak memiliki pengetahuan hukum.

## **2) Pemahaman Hukum**

Untuk menilai indikator pemahaman hukum 98 mahasiswa UIN Antasari Banjarmasin, yang terbagi menjadi 10 mahasiswa yang pernah melakukan akad jasa pembuatan karya tulis ilmiah dan 88 mahasiswa yang tidak pernah melakukan akad jasa pembuatan karya tulis ilmiah. Pada penelitian ini penulis melakukan penilaian dengan cara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan pemahaman hukum mahasiswa mengenai akad jasa pembuatan karya tulis ilmiah. Pertanyaan

yang pertama yaitu terkait pemahaman isi dalil hukum akad jasa pembuatan karya tulis ilmiah. Dari 10 mahasiswa yang pernah melakukan akad jasa pembuatan karya tulis ilmiah terdapat hanya terdapat 1 mahasiswa dengan persentase 10% yang memiliki pemahaman isi dalil mengenai hukum akad jasa pembuatan karya tulis ilmiah, sedangkan 9 mahasiswa dengan persentase 90% lainnya tidak memiliki pemahaman isi dalil mengenai akad jasa pembuatan karya tulis ilmiah. Adapun dari 88 mahasiswa yang tidak pernah melakukan akad jasa pembuatan karya tulis ilmiah terdapat 16 mahasiswa dengan persentase 18,2% yang menjawab memiliki pemahaman mengenai isi dalil hukum akad jasa pembuatan karya tulis ilmiah dan 72 mahasiswa dengan persentase 81,8% menjawab bahwa mereka tidak memiliki pemahaman mengenai isi dalil akad jasa pembuatan karya tulis ilmiah. Dalil-dalil yang membahas tentang akad *ijarah* seperti yang termuat dalam Q.S Al-Baqarah ayat 233, Q.S At-Talaq ayat 6, Q.S Al-Qhasas ayat 26 dan termuat juga dalam beberapa hadist yang membahasnya..<sup>10</sup>

Allah SWT berfirman dalam potongan ayat Q.S Al-Baqarah ayat 233:

وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا اتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا

اللَّهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

“Apabila kamu ingin menyusukan anakmu (kepada orang lain), tidak ada dosa bagimu jika kamu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.” (Q.s Al-Baqarah:233)<sup>11</sup>

<sup>10</sup> Rahman Ghazaly, M.A, Ihsan, M.A, dan Shidiq, M.A, hlm. 277-278.

<sup>11</sup> “Qur’an Kemenag,” bag. *Q.S Al-Baqarah/2 : 233*.



Dalil yang termuat dalam Q.S Al-Baqarah ayat 233, Q.S At-Talaq ayat 6, Q.S Al-Qhasas ayat 26 dan termuat juga dalam beberapa hadist serta kesepakatan para ulama (*ijma*) yang membahas mengenai kebolehan akad jasa secara umum (akad ijarah) seperti yang telah dipaparkan pada bab landasan teori dasar hukum akad jasa (ijarah). Namun dalam melaksanakan akad *ijarah* harus juga memperhatikan dalil yang termuat dalam potongan dalil Q.S Al - Maidah ayat 2 :

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ عَاثِمُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

“Tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksaan-Nya.”<sup>12</sup>

Dengan memperhatikan potongan dalil Q.S Al- Maidah ayat 2 tersebut menjadikan akad jasa yang awalnya diperbolehkan menjadi dilarang jika di dalamnya terdapat hal-hal perbuatan dosa atau hal-hal yang bertentangan dengan syariat seperti halnya akad jasa pembuatan karya tulis ilmiah yang mana didalamnya terdapat unsur melanggar kode etik akademik, pelanggaran intelektual, kemunafikan intelektual, berupa penipuan yang merupakan mafsadat dan jelas dilarang oleh Islam.

Sehingga dapat dikatakan bahwa dari 10 mahasiswa yang pernah melakukan akad jasa pembuatan karya tulis ilmiah tersebut hanya terdapat 1 mahasiswa dengan persentase 10% yang dapat dikatakan memiliki pemahaman hukum mengenai isi dalil hukum akad jasa pembuatan karya tulis ilmiah dikarenakan dia paham akan isi dalil tersebut dan 9 mahasiswa lainnya dengan persentase 90% dapat dikatakan

---

<sup>12</sup> “Qur’an Kemenag,” bag. *Q.S Al-Maidah/5 : 2*.

tidak memiliki pemahaman hukum mengenai isi dalil hukum akad jasa pembuatan karya tulis ilmiah karena mereka tidak paham mengenai isi dalil hukum akad jasa pembuatan karya tulis ilmiah tersebut. Adapun dari 88 mahasiswa yang tidak pernah melakukan akad jasa pembuatan karya tulis ilmiah, terdapat 16 mahasiswa dengan persentase 21,6% yang dapat dikatakan memiliki pemahaman hukum mengenai isi dalil hukum akad jasa pembuatan karya tulis ilmiah dikarenakan dia paham akan isi dalil tersebut dan 69 mahasiswa lainnya dengan persentase 71,4% dapat dikatakan tidak memiliki pemahaman hukum mengenai isi dalil hukum akad jasa pembuatan karya tulis ilmiah karena mereka tidak paham mengenai isi dalil hukum akad jasa pembuatan karya tulis ilmiah tersebut.

Pertanyaan selanjutnya yang diajukan untuk mengetahui pemahaman hukum mahasiswa terhadap akad jasa pembuatan karya tulis ilmiah yaitu apakah hukum akad jasa pembuatan karya tulis ilmiah bertujuan untuk menghindarkan dari mafsadat. Dari 10 mahasiswa yang pernah melakukan akad jasa pembuatan karya tulis ilmiah terdapat 5 mahasiswa dengan persentase 50% yang memberikan jawaban bahwa hukum akad jasa pembuatan karya tulis ilmiah memiliki tujuan untuk menghindarkan dari mafsadat sedangkan 5 mahasiswa lainnya dengan persentase 50% menjawab bahwa hukum akad jasa pembuatan karya tulis ilmiah tidak bertujuan untuk menghindarkan dari mafsadat. Adapun dari 88 mahasiswa yang tidak pernah melakukan akad jasa pembuatan karya tulis ilmiah terdapat 66 mahasiswa dengan persentase 75% yang memberikan jawaban bahwa hukum akad jasa pembuatan karya tulis ilmiah bertujuan menghindarkan dari mafsadat sedangkan 22 mahasiswa lainnya dengan persentase 25% memberikan jawaban

bahwa hukum akad jasa pembuatan karya tulis ilmiah tidak bertujuan menghindarkan dari mafsadat.

Akad jasa pembuatan karya tulis ilmiah termasuk dalam akad yang dilarang karena disebabkan pemanfaatan obyek akad ditujukan untuk melanggar ketentuan akademik berupa penipuan, pelanggaran intelektual, kemunafikan intelektual, dan mempunyai banyak dampak negatif yang merupakan mafsadah dan jelas dilarang oleh Islam. Oleh karena itu hukum akad jasa pembuatan karya tulis ilmiah ini memiliki manfaat yaitu untuk menghindarkan manusia dari berbagai hal yang bisa menyebabkan mafsadat. Sehingga dapat dikatakan bahwa dari 10 mahasiswa yang pernah melakukan akad jasa pembuatan karya tulis ilmiah, 5 mahasiswa dengan persentase 50% yang memberikan jawaban bahwa hukum akad jasa pembuatan karya tulis ilmiah bertujuan menghindarkan dari mafsadat tersebut dapat dikatakan mereka telah memiliki pemahaman hukum sedangkan 5 mahasiswa lainnya dengan persentase 50% yang menjawab bahwa hukum akad jasa pembuatan karya tulis ilmiah tidak bertujuan menghindarkan dari mafsadat, mereka dapat dikatakan tidak memiliki pemahaman hukum mengenai hukum yang baik terhadap akad jasa pembuatan karya tulis ilmiah. Adapun dilihat dari mahasiswa yang tidak pernah melakukan akad jasa pembuatan karya tulis ilmiah terdapat 66 mahasiswa dengan persentase 75% memiliki pemahaman hukum karena mereka memiliki pemahaman bahwa hukum akad jasa pembuatan karya tulis ilmiah bertujuan menghindarkan dari mafsadat sedangkan 22 mahasiswa dengan persentase 25% dapat dikatakan tidak memiliki pemahaman hukum karena 22 mahasiswa tersebut tidak paham

bahwa hukum akad jasa pembuatan karya tulis ilmiah pada dasarnya memang bertujuan menghindarkan dari mafsadat.

Sehingga jika dilihat indikator pemahaman hukum melalui 2 pertanyaan yang telah diajukan penulis, 10 mahasiswa yang pernah melakukan akad jasa pembuatan karya tulis ilmiah dapat dikatakan bahwa mereka memiliki pemahaman hukum yang rendah, hal tersebut dapat dilihat dari hasil gabungan jawaban mahasiswa yang menunjukkan persentase 30% mahasiswa yang menjawab bahwa dia memiliki pemahaman hukum dan 70% mahasiswa yang menjawab bahwa dia tidak memiliki pemahaman hukum. Sedangkan dari 88 mahasiswa yang tidak pernah melakukan akad jasa pembuatan karya tulis ilmiah, dapat dikatakan bahwa mereka memiliki pemahaman hukum yang sedang hal tersebut terlihat dari persentase gabungan jawaban mereka yang menunjukkan persentase 46,6% yang menjawab bahwa dia memiliki pemahaman hukum dan 53,4% mahasiswa yang menjawab bahwa dia tidak memiliki pemahaman hukum.

### **3) Sikap Hukum**

Sikap hukum adalah suatu kecenderungan seseorang terhadap memberikan penilaian baik dengan menerima atau menolak hukum yang ada. Untuk mengetahui sikap hukum mahasiswa dalam penelitian ini diajukan 2 pertanyaan yang berkaitan dengan sikap hukum. Pertanyaan yang pertama apakah merasa takut dan khawatir jika melakukan akad yang dilarang dalam islam, dan pertanyaan kedua yaitu apakah tindakan tidak melakukan akad jasa pembuatan karya tulis ilmiah merupakan bentuk ketaatan dalam syariat Islam. Seperti yang telah dijabarkan diatas bahwa hukum akad jasa pembuatan karya tulis ilmiah adalah haram, yang mana jika

dilakukan akan mendapat dosa. Oleh karena itu sebagai umat Islam tentunya kita harus memiliki sikap hukum yang sesuai dengan aturan yaitu sikap hukum yang menjauhi hal-hal yang dilarang dalam Islam dan pastinya merasakan takut dan khawatir jika melakukan akad-akad yang dilarang dalam Islam. Seperti halnya akad jasa pembuatan karya tulis ilmiah yang jelas hukumnya adalah haram, maka sikap hukum yang baik yaitu merasa takut dan khawatir jika melakukan akad jasa pembuatan karya tulis ilmiah karena hal tersebut jelas dilarang dalam Islam. Serta menaati hukum yang diatur dengan cara tidak melakukan akad tersebut sebagai salah satu bentuk ketaatan dalam syariat Islam

Dari 10 mahasiswa yang pernah melakukan akad jasa pembuatan karya tulis ilmiah dan juga 88 mahasiswa yang tidak pernah melakukan akad jasa pembuatan karya tulis ilmiah semua mahasiswa tersebut sepakat bahwa mereka merasa khawatir dan takut jika melakukan akad yang dilarang dalam Islam hal tersebut menunjukkan bahwa semua mahasiswa tersebut memiliki sikap hukum yang baik karena telah memiliki sikap yang seharusnya berdasarkan aturan yang ada. Namun dari 10 mahasiswa yang pernah melakukan akad jasa pembuatan karya tulis ilmiah tersebut terdapat 4 mahasiswa dengan persentase 40% dan 52 mahasiswa dengan persentase 59% dari 88 mahasiswa yang tidak pernah melakukan akad jasa pembuatan karya tulis ilmiah yang menganggap bahwa tindakan tidak melakukan akad jasa pembuatan karya tulis ilmiah merupakan bentuk ketaatan dalam syariat hal tersebut dikarenakan mereka memiliki pengetahuan dan pemahaman hukum bahwa hukum akad jasa pembuatan karya tulis ilmiah tersebut adalah haram. Adapun 6 mahasiswa dengan persentase 60% dari 10 mahasiswa yang pernah

melakukan akad jasa pembuatan karya tulis ilmiah dan 36 mahasiswa dengan persentase 41% dari 88 mahasiswa yang tidak pernah melakukan akad jasa pembuatan karya tulis ilmiah beranggapan sebaliknya yaitu tindakan tidak melakukan akad jasa pembuatan karya tulis ilmiah bukan merupakan bentuk ketaatan dalam syariat hal tersebut dikarenakan mereka tidak memiliki pengetahuan dan pemahaman hukum bahwa hukum akad jasa pembuatan karya tulis ilmiah tersebut adalah haram.

Sehingga jika dilihat indikator sikap hukum 10 mahasiswa yang pernah melakukan akad jasa pembuatan karya tulis ilmiah tersebut melalui 2 pertanyaan yang telah diajukan penulis, dapat dikatakan bahwa mereka memiliki sikap hukum yang tinggi hal tersebut dapat dilihat dari hasil gabungan jawaban mahasiswa yang menunjukkan persentase 70% mahasiswa yang menjawab bahwa dia memiliki sikap yang sesuai dengan hukum dan 30% mahasiswa yang menjawab bahwa dia tidak memiliki sikap hukum yang sesuai. Sedangkan dari 88 mahasiswa yang tidak pernah melakukan akad jasa pembuatan karya tulis ilmiah, dapat dikatakan bahwa mereka memiliki sikap hukum yang tinggi hal tersebut terlihat dari persentase gabungan jawaban mereka yang menunjukkan persentase 79,5% yang menjawab bahwa dia memiliki sikap yang sesuai dengan hukum dan 20,5% mahasiswa yang menjawab bahwa dia tidak memiliki sikap yang sesuai dengan hukum.

#### **4) Perilaku Hukum**

Perilaku hukum adalah perilaku yang diinginkan oleh hukum dengan kata lain perilaku-perilaku yang sesuai dengan aturan hukum tersebut dapat diterapkan

dalam kehidupan keseharian.<sup>13</sup> Dalam penelitian ini perilaku hukum yang dimaksud yaitu perilaku mahasiswa yang mentaati dan tidak melakukan akad jasa pembuatan karya tulis ilmiah. Akad jasa pembuatan karya tulis ilmiah adalah termasuk akad yang dilarang karena dalam akad tersebut terdapat hal yang tidak sesuai dengan syariat. Dari 98 mahasiswa yang dijadikan informan terdapat 10 mahasiswa yang berperilaku tidak sesuai hukum yaitu mahasiswa tersebut pernah melakukan akad jasa pembuatan karya tulis ilmiah, dan terdapat 88 mahasiswa yang berperilaku sesuai dengan hukum yaitu dengan tidak pernah menggunakan akad jasa pembuatan karya tulis ilmiah. Sehingga dari hasil penelitian bahwa 10 mahasiswa yang pernah melakukan akad jasa pembuatan karya tulis ilmiah dapat dikatakan tidak berperilaku sesuai dengan hukum karena dia tidak menaati hukum akad jasa pembuatan karya tulis ilmiah yang sebenarnya merupakan akad jasa yang dilarang dalam Islam sedangkan 88 mahasiswa yang tidak pernah melakukan akad jasa pembuatan karya tulis ilmiah dapat dikatakan mereka telah berperilaku sesuai dengan hukum karena telah menaati hukum akad jasa pembuatan karya tulis ilmiah dengan berperilaku tidak melakukan akad jasa pembuatan karya tulis ilmiah tersebut.

Dari 10 mahasiswa yang pernah melakukan akad jasa pembuatan karya tulis ilmiah terdapat 4 mahasiswa dan 40 mahasiswa dari 88 mahasiswa yang tidak pernah melakukan akad jasa pembuatan karya tulis ilmiah, mereka memberi pengetahuan dan pemahaman kepada orang terdekat mereka tentang hukum akad jasa pembuatan karya tulis ilmiah. Adapun 6 mahasiswa lainnya yang pernah

---

<sup>13</sup> Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, hlm. 141.

melakukan akad jasa pembuatan karya tulis ilmiah dan 48 mahasiswa yang tidak pernah melakukan akad jasa pembuatan karya tulis ilmiah memberikan jawaban bahwa mereka tidak memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada orang terdekat terkait hukum akad jasa pembuatan karya tulis ilmiah. Mahasiswa yang memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada orang-orang terdekatnya mengenai hukum akad jasa pembuatan karya tulis ilmiah merupakan mahasiswa yang memiliki perilaku hukum yang baik dan orang yang tidak memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada orang-orang terdekatnya mengenai hukum akad jasa pembuatan karya tulis ilmiah merupakan mahasiswa yang tidak memiliki perilaku hukum yang baik. Hal tersebut sesuai dengan firman Allah dalam Q.S Al-Anfal ayat 22 yang menyebutkan jangan menjadi orang yang bisu akan kebenaran.

إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِنْدَ اللَّهِ الصُّمُّ الْبُكْمُ الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ

“Sesungguhnya seburuk-buruk makhluk yang bergerak di atas bumi dalam pandangan Allah ialah mereka yang tuli dan bisu (tidak mau mendengar dan tidak mau mengatakan kebenaran), yaitu orang-orang yang tidak mengerti.” (Q.S Al-Anfal:22)<sup>14</sup>

Pertanyaan yang selanjutnya yang diajukan untuk mengetahui perilaku hukum mahasiswa yaitu apakah mahasiswa akan menegur dan menasehati jika melihat orang melakukan akad jasa pembuatan karya tulis ilmiah. Dari 10 mahasiswa yang melakukan akad jasa pembuatan karya tulis ilmiah terdapat 4 mahasiswa dengan persentase 40% dan 35 mahasiswa dengan persentase 39,8% dari 88 mahasiswa yang tidak pernah melakukan akad jasa pembuatan karya tulis

---

<sup>14</sup> “Qur’an Kemenag,” bag. *Q.S Al-Anfal/8* : 22.



ilmiah yang akan menegur dan menasehati jika melihat orang yang melakukan akad jasa pembuatan karya tulis ilmiah. Adapun mahasiswa lainnya yaitu 6 mahasiswa yang pernah melakukan akad jasa pembuatan karya tulis ilmiah dan 53 mahasiswa yang tidak pernah melakukan akad jasa pembuatan karya tulis ilmiah dapat dikatakan tidak termasuk dalam orang yang memiliki perilaku hukum yang semestinya dikarenakan mereka tidak menegur dan menasehati jika melihat orang yang melakukan akad jasa pembuatan karya tulis ilmiah.

Sehingga jika dilihat indikator perilaku hukum 10 mahasiswa yang pernah melakukan akad jasa pembuatan karya tulis ilmiah tersebut melalui 3 pertanyaan yang telah diajukan penulis, dapat dikatakan bahwa mereka memiliki perilaku hukum yang sedang hal tersebut dapat dilihat dari hasil gabungan jawaban mahasiswa yang menunjukkan persentase 26,7% mahasiswa yang memberikan jawaban terkait perilaku yang sesuai dengan hukum dan 73,3% mahasiswa yang memberikan jawaban terkait perilaku yang tidak sesuai dengan hukum. Sedangkan dari 88 mahasiswa yang tidak pernah melakukan akad jasa pembuatan karya tulis ilmiah, dapat dikatakan bahwa mereka memiliki perilaku hukum yang sedang hal tersebut terlihat dari persentase gabungan jawaban mereka yang menunjukkan persentase 54,7% yang menjawab bahwa dia memiliki perilaku yang sesuai dengan hukum dan 45,3% mahasiswa yang menjawab bahwa dia tidak berperilaku sesuai hukum.

Berdasarkan hasil penelitian diatas, tingkat kesadaran hukum mahasiswa yang dilihat dari gabungan jawaban seluruh pertanyaan pada 4 indikator kesadaran hukum yaitu pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum dan perilaku

hukum yaitu dari 10 mahasiswa yang pernah melakukan akad jasa pembuatan karya tulis ilmiah memiliki tingkat kesadaran hukum yang sedang yaitu dengan persentase 39,2% mahasiswa. Sedangkan 88 mahasiswa yang tidak pernah melakukan akad jasa pembuatan karya tulis ilmiah memiliki tingkat kesadaran hukum yang sedang juga namun dengan persentase yang lebih tinggi yaitu 54,6% mahasiswa.

Mahasiswa UIN Antasari Banjarmasin memiliki tingkat kesadaran hukum yang sedang meskipun tingkat pengetahuan dan pemahaman mahasiswa UIN Antasari Banjarmasin berada pada tingkat pemahaman yang rendah hal tersebut dikarenakan lingkungan kampus yang aktif menciptakan mahasiswa yang memiliki nilai-nilai luhur dan akhlak mulia yang sesuai dengan ajaran Islam yang diimplementasikan dengan penanaman nilai-nilai keislaman salah satunya melalui program *ma'had al-jamiah* hal itu yang membuat tingkat kesadaran hukum mahasiswa lebih tinggi meskipun tingkat pemahaman hukumnya rendah.

## 2. Faktor-faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum mahasiswa UIN Antasari Banjarmasin menggunakan jasa pembuatan karya tulis ilmiah

Data dari hasil penelitian yang penulis temukan, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi mahasiswa melakukan akad jasa pembuatan karya tulis ilmiah tersebut. Dari 10 mahasiswa yang pernah melakukan akad jasa pembuatan karya tulis ilmiah terdapat 6 mahasiswa dengan persentase 50% diantaranya yang memiliki alasan melakukan akad jasa tersebut dikarenakan tidak memiliki waktu, 1 mahasiswa dengan persentase 8,3% diantaranya karena memiliki banyak tugas, 2 mahasiswa dengan persentase 16,7% diantaranya memiliki alasan karena tidak bisa membuat tugasnya dan merasa tugas karya tulis ilmiah terlalu susah, 2 mahasiswa

dengan persentase 16,7% diantaranya karena tidak memiliki laptop atau komputer sebagai media yang digunakan untuk mengerjakan karya tulis ilmiah tersebut dan 1 mahasiswa dengan persentase 8,3% karena dipengaruhi bahwa biaya jasa pembuatannya tergolong murah. Semua faktor-faktor yang menjadi alasan mahasiswa melakukan akad jasa karya tulis ilmiah dipengaruhi rendahnya pengetahuan dan pemahaman yang dimiliki mahasiswa terhadap hukum akad jasa pembuatan karya tulis ilmiah, sehingga dari 10 mahasiswa yang pernah melakukan akad jasa pembuatan karya tulis ilmiah tersebut sebagian besar dari mereka beranggapan bahwa transaksi tersebut adalah hal yang diperbolehkan. Rendahnya pengetahuan dan pemahaman hukum mahasiswa salah satunya dilatar belakangi pernah atau tidaknya belajar ilmu fikih muamalah, terdapat 6 mahasiswa yang berasal dari Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, 1 mahasiswa dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, 1 mahasiswa dari Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, 1 mahasiswa dari Fakultas Ushuluddin dan Humaniora, dan 1 mahasiswa dari Fakultas Syariah. Mahasiswa dari Fakultas Tarbiyah dan Keguruan pernah belajar mata kuliah mengenai Ushul Fikih dan Ilmu Fikih namun mereka tidak mendapat mata kuliah yang membahas mengenai Fikih Muamalah. Adapun mahasiswa dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam pernah belajar mata kuliah Fikih Muamalat. Mahasiswa Fakultas Dakwah pernah belajar mata kuliah Fikih Ibadah, Muamalah, dan Munakahat, yang mana sedikit banyaknya pernah belajar Fikih Muamalah. Fakultas Ushuluddin dan Humanior hanya pernah mempelajari mata kuliah Ushul Fiqh dan Fiqh, mereka tidak mendapat mata kuliah yang membahas mengenai Fikih Muamalah. Adapun mahasiswa Fakultas Syariah pernah belajar mata kuliah Ushul

Fiqh, Fiqh dan Fikih muamalah, teruntuk mahasiswa Fakultas Syariah ini tentunya lebih banyak mendapat mata kuliah mengenai Fikih, dan juga mendapat secara detail mengenai mata kuliah Fikih Muamalah.

Akad jasa pembuatan karya tulis ilmiah termasuk dalam akad *ijarah* yang dilarang. Memang pada dasarnya hukum akad *ijarah* ini adalah boleh selagi memenuhi rukun dan syarat akad serta tidak terdapat hal-hal yang dilarang dalam syara. Namun dalam akad jasa pembuatan karya tulis ilmiah terdapat unsur yang dilarang yaitu adanya penyalahgunaan manfaat dari objek akad yaitu manfaat objek akad yang digunakan untuk penipuan akademik yang mana hal tersebut merupakan hal yang dilarang dalam syariat.

Pada potongan Q.S Al-Maidah ayat 5 yaitu :

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ عَاوَنُوا عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

“Tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksaan-Nya.”<sup>15</sup>

Dalam potongan ayat Q.S Al-Maidah ayat 2 menjelaskan untuk melakukan tolong menolong dalam hal kebajikan yang tidak bertentangan dengan syariat dan larangan untuk tidak saling tolong menolong dalam berbuat dosa atau pada hal-hal yang bertentangan dengan syariat. Pada dasarnya yang halal itu telah jelas dan yang haram itu telah jelas, sehingga sudah seharusnya menaati hal hal yang telah disyariatkan. Pengetahuan dan pemahaman hukum tersebut seharusnya dimiliki

---

<sup>15</sup> “Qur’an Kemenag,” bag. *Q.S Al-Maidah/5* : 2.

oleh mahasiswa UIN Antasari Banjarmasin agar terhindar dari sikap dan perilaku hukum yang dilarang dalam syariat.

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum mahasiswa menggunakan akad jasa pembuatan karya tulis ilmiah adalah karena rendahnya pengetahuan dan pemahaman hukum yang dimiliki mahasiswa terhadap akad jasa pembuatan karya tulis ilmiah, dan dikarenakan faktor kondisi dan situasi mahasiswa saat itu yaitu seperti karena tidak memiliki banyak waktu, terlalu banyak tugas, tidak tahu cara membuat tugas/tugasnya terlalu susah, tidak memiliki laptop atau komputer dan juga ada yang sengaja menggunakan karena biaya jasanya murah.

Solusi untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman hukum mahasiswa terhadap akad jasa pembuatan karya tulis ilmiah

Dari hasil penelitian yang dilakukan, penulis juga berhasil mengumpulkan data berupa solusi-solusi yang diberikan mahasiswa upaya upaya yang bisa dilakukan pihak kampus dalam meningkatkan pengetahuan dan pemahaman akad jasa pembuatan karya tulis ilmiah.

Dari 98 mahasiswa terdapat 86 mahasiswa dengan persentase 87,8% yang memberikan pendapat bahwa sebagai mahasiswa yang berkuliah di Universitas Islam Negeri harus memiliki pemahaman mengenai akad jasa pembuatan karya tulis ilmiah. Hal tersebut disertai saran solusi yang diberikan kepada kampus, dari 97 yang memberikan pendapat bahwa kampus perlu upaya ekstra dalam meningkatkan pengetahuan dan pemahaman mahasiswa. Terdapat 33 mahasiswa yang memberikan solusi agar kampus membuat pamflet atau selebaran terkait

hukum akad jasa pembuatan karya tulis ilmiah dan menyebarnya dimading-mading fakultas/kampus. Menurut penulis hal tersebut merupakan solusi yang bagus karena dengan disebar dimading-mading kampus membuat mahasiswa senantiasa melihat dan mengetahui terkait hukum akad jasa pembuatan karya tulis ilmiah. Solusi yang kedua yang disarankan oleh 38 mahasiswa adalah memberikan instruksi kepada Himpunan Mahasiswa Jurusan untuk melakukan sosialisasi terkait pemahaman kesadaran hukum mahasiswa terhadap akad jasa pembuatan karya tulis ilmiah. Himpunan Mahasiswa Jurusan memiliki eksistensi tersendiri bagi mahasiswa jurusannya. Perkembangan dalam setiap program kerja Himpunan Mahasiswa Jurusan selalu mengutamakan manfaat dan berunsurkan kegiatan yang sangat positif bagi mahasiswa dan program prodi itu sendiri.<sup>16</sup> Dengan memanfaatkan eksistensi Himpunan Mahasiswa Jurusan bisa dengan mudahnya menarik minat mahasiswa untuk mengikuti kegiatan sosialisasi yang Himpunan Mahasiswa Jurusan laksanakan, sehingga dapat tercapainya mahasiswa yang memiliki pengetahuan dan pemahaman hukum yang baik dan terciptanya sikap hukum dan perilaku hukum yang sesuai dengan syariat.

Semua solusi-solusi yang diberikan oleh mahasiswa kepada kampus merupakan solusi-solusi yang sangat bagus untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman mahasiswa hal tersebut guna menciptakan sikap dan perilaku hukum yang sesuai dengan syariat serta menciptakan mahasiswa-mahasiswa yang memiliki kesadaran hukum yang baik.

---

<sup>16</sup> Lukas Partogi Simorangkir Dan Trisni Andayani, "Eksistensi Himpunan Mahasiswa Jurusan Sebagai Organisasi Internal Di Fakultas Ilmu Sosial Unimed," *Jurnal Antropologi Sumatera* 19, No. 1 (11 Desember 2021): Hlm. 24, <https://doi.org/10.24114/jas.v19i2.31695>.